



P U T U S A N
Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFIANSYAH ALS. PIAN BIN ZULIAN EFENDI**
2. Tempat lahir : Kota Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tegal Wangi Kelurahan Kuripan, Kab.
Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019, selanjutnya perpanjangan penangkapan dari tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara yang dilakukan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair;

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan sabu;
 - 1 (satu) helai hawai pendek warna biru;

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang se-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah Als. Pian Bin Zulian Efendi bersama dengan saksi Nurkholis alias Kholis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 126 Dan Pasal 129, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus sering digunakan untuk pesta narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila langsung menuju tempat yang diinformasikan, tidak lama kemudian sesampainya disana saksi Ahmad Bahri melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan di Dusun Pematang Buah, lalu saksi Ahmad Bahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu (berat netto 0,2163 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI) didalam kantong celana sebelah kiri depan terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta tolong kepada saksi Nurkholis untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Romzi (DPO) di Kec. Wonosobo dihari yang sama dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nurkholis adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan saksi Nurkholis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Ari Susila kalau saksi Nurkholis sedang berada di gubuk yang jaraknya ± 50 meter dari posisi terdakwa ditangkap, kemudian saksi I Made Ari Susila melakukan penangkapan terhadap saksi Nurkholis dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 277BI/IX/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, S.Si,M.Ti dan Utari Pramudita selaku pemeriksa dari BNN RI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
stabil warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah Als. Pian Bin Zulian Efendi bersama dengan saksi Nurkholis alias Kholis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dusun

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus sering digunakan untuk pesta narkotika.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila langsung menuju tempat yang diinformasikan, tidak lama kemudian sesampainya disana saksi Ahmad Bahri melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan di Dusun Pematang Buah, lalu saksi Ahmad Bahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu (berat netto 0,2163 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI) didalam kantong celana sebelah kiri depan terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta tolong kepada saksi Nurkholis untuk membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Romzi (DPO) di Kec. Wonosobo dihari yang sama dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Nurkholis adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan saksi Nurkholis.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi I Made Ari Susila kalau saksi Nurkholis sedang berada di gubuk yang jaraknya \pm 50 meter dari posisi terdakwa ditangkap, kemudian saksi I Made Ari Susila melakukan penangkapan terhadap saksi Nurkholis dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisi sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 277BI/IX/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, S.Si,M.Ti dan Utari Pramudita selaku pemeriksa dari BNN RI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
stabil warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Alfiansyah Als. Pian Bin Zulian Efendi bersama dengan saksi Nurkholis alias Kholis (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, penyalahguna narkoba golongan I jenis sabu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus) mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus sering digunakan untuk pesta narkoba.
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi Ahmad Bahri dan saksi I Made Ari Susila langsung menuju tempat yang diinformasikan, tidak lama kemudian sesampainya disana saksi Ahmad Bahri melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan di Dusun Pematang Buah, lalu saksi Ahmad Bahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu (berat netto 0,2163 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI) didalam kantong celana sebelah kiri depan terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara meminta tolong kepada saksi Nurkholis untuk membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Romzi (DPO) di Kec. Wonosobo dihari yang sama dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Nurkholis adalah untuk dikonsumsi secara bersama dengan saksi Nurkholis.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Nurkholis dan sdr. Asril (DPO) sekira pukul 19.30 Wib dihari yang sama dengan penangkapan di sebuah gubuk di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kec. Kota Agung Barat Kab. Tanggamus.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah menggunakan alat milik sdr. Asril, yaitu 1 (satu) buah botol aqua yang tutupnya sudah dilubangi dipasangkan sedotan dan memasukkan sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar, lalu asapnya dihirup sampai habis.
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa segar dan enak untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 277BI/IX/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani Carolina Tonggo, S.Si,M.Ti dan Utari Pramudita selaku pemeriksa dari BNN RI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
stabil warna putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Positif,- Positif- Positif- Positif, Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No.Lab. 947-31.b/HP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Alfiansyah Als. Pian Bin Zulian Efendi disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-sahbu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Ari Susila anak dari Wayan Geden, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kota Agung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari anggota Polisi Polsek Kota Agung, yaitu Saksi Aipda Ahmad Bahri berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Nur Kholis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Nur Kholis ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa, selanjutnya menangkap Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, karena baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara beli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Kota Agung;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi dari anggota Polisi Polsek Kota Agung, yaitu Saksi I Made Ari Susila berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Nur Kholis pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Saksi Nur Kholis ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lebih dahulu menangkap Terdakwa, selanjutnya menangkap Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara beli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Nur Kholis Alias Kholis Bin Muhayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi di sebuah gubuk di pinggir jalan di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Saksi sekira 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang Saksi pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara beli dengan menitip pada Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buoh Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, ditemui oleh Saksi dan Saksi Mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwai meminta tolong pada Saksi untuk mencarikan sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Saksi untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri, maupun saat bersama Terdakwa dan Asril (DPO), saat mengonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Nur Kholis di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Saksi Nur Kholis sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, ditangkap karena baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa, dan Saksi Nur Kholis mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Kholis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta tolong pada Saksi Nur Kholis untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;
- Bahwa Terdakwa saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nur Kholis dengan ditemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Saksi Nur Kholis untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Nur Kholis, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut;

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan sabu;
- 1 (satu) helai hawai pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Nur Kholis di

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Saksi Nur Kholis sekira 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang Saksi Nur Kholis pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa, dan Saksi Nur Kholis mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Kholis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta tolong pada Saksi Nur Kholis untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nur Kholis dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Saksi Nur Kholis untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Nur Kholis, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, hanya menggunakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanama;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;



Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia*

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “**atau**”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi I Made Arui Susila anak dari Wayan Geden, Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, dan Saksi Nur Kholis, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Nur Kholis di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Saksi Nur Kholis sekira 50 (lima puluh) meter, yaitu Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan saat penangkapan diketemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang Saksi Nur Kholis pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang diketemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa, dan Saksi Nur Kholis mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Kholis mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta tolong pada Saksi Nur Kholis untuk mencari sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nur Kholis dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Saksi Nur Kholis untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Nur Kholis, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga)

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening bekas pakai pakai milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika, serta Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, hanya menggunakan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Asril (DPO), sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkotika jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sedniri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didaunsur ini adalah sama dengan unsure dalam dakwaan primair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsure ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi I Made Arui Susila anak dari Wayan Geden, Saksi Ahmad Bahri Bin Ma'ad, dan Saksi Nur Kholis, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh uraian pertimbangan pada unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair di atas, diambil alih sepenuhnya dalam uraian pertimbangan unsur ini;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang lain, namun keduanya ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Asril (DPO), sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis sabu tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanam, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan subsidair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan lebih subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair dan subsidair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dan subsidair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti shabu-shabu paling banyak seberat 1 (satu) gram;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Kholis (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dimana Saksi Nur Kholis di sebuah gubuk di pinggir jalan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sedangkan Terdakwa ditangkap di pinggir jalan tersebut yang jaraknya dengan penangkapan Saksi Nur Kholis sekira 50 (lima puluh) meter, serta Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, selanjutnya Polisi menangkap Saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis, ditangkap karena baru saja mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saat penangkapan ditemukan barang bukti pada diri Saksi Nur Kholis berupa 2 (dua) buah Plastik Klip berisi Narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah palstik klip kosong berada di dalam 1 (satu) buah palstik klip kosong, dan 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan yang semua barang tersebut berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang saat itu sedang Saksi Nur Kholis pegang di tangan kiri, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna hitam di temukan di lantai tanah di dekat gubuk, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dengan menitip pada Saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa sedang memancing di kolam ikan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Saksi Nur Kholis menemui Terdakwa, dan Saksi Nur Kholis mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Kholis mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan ASRIL (DPO) di gubuk dekat pemancingan tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan mancing kembali, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminta tolong pada Saksi Nur Kholis untuk mencarikan sabu untuk dipakai sendiri dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama kemudian

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Nur Kholis a menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah klip plastik yang berisikan sabu dan selanjutnya Terdakwa terima dan dimasukkan ke dalam kantong celana kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat pulang dari memancing, ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Nur Kholis dengan diketemukan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah membeli sabu dengan menitip pada Saksi Nur Kholis untuk dikonsumsi sendiri, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB di gubuk dekat pemancingan di dekat pemancingan di Dusun Pematang Buah Pekon Pulau Benawang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Nur Kholis;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Nur Kholis, dan Asril (DPO), saat mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan alat 1 (satu) buah botol Aqua yang dilubangi pada 2 (dua) tutupnya dan dipasang sedotan, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kaca pirek untuk memasukkan sabu, kemudian dibakar dan setelah ada asapnya dihisap menggunakan bong seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. 221 BI/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA Tanggal 12 September 2019, yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO, MT, S.Si., UTARI PRAMUDITA, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M.Si, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 2 (dua) bungkus plastik Bening berisikan kerystal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 0,1533 gram dan 3 (tiga) buah plastik bening bekas pakai setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: NO. Lab 940-31.B/ HP/XIII/ 2019 Tanggal 24 Agustus 2019 yang di periksa dan ditanda tangani oleh IPROH SUSANTI, SKM, FEBRINASARI, SKM masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si, selaku An.Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung, terhadap Urine milik Terdakwa setelah dilakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian secara Laboratoris, disimpulkan bahwa Barang Bukti urine milik Terdakwa tersebut benar mengandung Zat Sabu/MET dan terdaftar dalam golongan I UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Kholis tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkotika dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat *methamfetamina*, serta barang bukti narkotika tersebut seberat 0,1533 (nol koma satu lima tiga tiga) Gram yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkotika jenis sabu tidak boleh melebihi dari 1 (satu) gram untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika shabu-shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis shabu-shabu yang mengandung zat *Metamfetamina*, sebagaimana tertuang dalam lampiran undang-undang ini dalam Golongan I;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis shabu, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Alfiansyah Alias Pian Bin Zulian Efendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2019/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sabu;
 - 1 (satu) helai hawai pendek warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal 2 Januari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Faisal Cesario, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fardanawansyah, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o

Ari Qurniawan, S.H., M.H.